

Pada Acara:

Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur se-Provinsi Jambi
Jambi, 07 Februari 2019





PP 18 Tahun 2016 (Pasal 98)



Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan **KOMPETENSI:**

KOMPETENSI TEKNIS

KOMPETENSI MANAJERIAL

KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

KOMPETENSI PEMERINTAHAN



SKILL

KNOWLEDGE KOMPETENSI UU 23/2014 (Pasal 233)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014

TOO TOWN AND TO

Kompetensi Pemerintahan

PASAL 233

- Kebijakan Desentralisasi;
- Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
- Pemerintahan umum,
- pengelolaan keuangan Daerah;
- Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanga Daerah
- Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- Etika pemerintahan.





Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014

PEMERINTAH DAERAH =
Kepala Daerah
(Gub/Bup/Walkot) dan
Perangkat Daerah





PEMERINTAHAN DAERAH

DPRD



DASAR PERUBAHAN NOMENKLATUR BADAN DIKLAT MENJADI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DASAR PERUBAHAN

NOMENKLATUR

UU 39/2008 ttg Kementerian Negara

Perpres 11/2015 ttg OTK Kemendagri Permendagri No 43/2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri

UUD 1945

UU 5/2014 ttg A S N PP 11/2017 ttg Manajemen PNS

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
Permendagri 108 /2017 ttg Kompetensi
Pemerintahan

Permendagri 85/2017 ttg Diklat

UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

Permendagri 11/2018 ttg Sistem
Pengembangan SDM Aparatur Berbasis
Kompetensi Di Lingkungan
Kemendagri dan Pemda

Permendagri 14/2018 ttg Perubahan atas Permendagri No 133/2017 ttg Orientasi & Pendalaman Tugas Anggota DPRD Prov & DPRD Kab/Kota



Alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia

Pasal 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan selanjutnya pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah

Pasal 18 ayat (2) & ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensinya tanggung jawab akhir ada ditangan Presiden

Presiden dibantu oleh menteri negara yang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan **UUD 1945**

Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri (Menteri Dalam Negeri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan



PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional



POROS

Pemerintahan & Politik Dalam Negeri

Menjamin keberlangsungan

- pelayanan & pemberdayaan masyarakat
- pembangunan daerah,
- demokrasi,
- penegakan hukum dan kesatuan bangsa;

berlandaskan

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas NAWA CITA Presiden RI Jokowi-JK dlm PERPRES 2 Thn 2015 ttg RPJMN 2015-2019:
- Penjabaran Program
 Operasional KEMENDAGRI;
- Koordinasi antar K/L secara terpadu.

komitmen bersama & partisipasi masyarakat

melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI

Pemerintah Daerah

mengelola, & memecahkan berbagai isu-isu strategis

Daerah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014



PSL. 10

ABSOLUT (TIDAK DISERAHKAN) (6)

- 1. POLITIK LUAR NEGERI
- 2. PERTAHANAN
- 3. KEAMANAN
- 4. YUSTISI
- 5. MONETER & FISKAL
- 6. AGAMA



PSL. 25

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM



- PANCASILA, UUD45, BHINEKA TUNGGAL IKA, KEUTUHAN NKRI.
- 2. PERSATUAN DAN KESBANG
- 3. KERUKUNAN ANTAR SUKU, INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN
- 4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
- 5. KOORDINASI PELAKSANA TUGAS ANTAR INSTANSI
- 6. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA
- 7. PELAKSANAAN URUSAN YG BKN KEWENANGAN DAERAH

UU NOMOR 23 TAHUN 2014



URUSAN WAJIB

Pelayanan Dasar

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. PU & PR
- 4. Sosial
- 5. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- 6. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Non Pelayanan Dasar

- 1. Tenaga kerja
- 2. PP & PA
- 3. Pangan
- 4. Pertanahan
- 5. Lingkungan hidup
- 6. Adm. Kependdkan dan pencatatan sipil;
- **7. PMD**
- 8. Pengendalaian penduduk dan KB;
- 9. Perhubungan

- 10. Kominfo
- 11. Koperasi dan UKM;
- 12. Penanaman modal
- 13. Kepemudaan dan olahraga
- 14. Statistik
- 15. Persandian
- 16. Kebudayaan
- 17. Perpustakaan dan
- 18. Arsip


URUSAN PILIHAN

Potensi, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan

- 1. Kelautan dan perikanan;
- 2. Pariwisata;
- 3. Pertanian;
- 4. kehutanan;
- 5. Energi dan sumber daya mineral;
- 6. Perdagangan;
- 7. Perindustrian; dan
- 8. Tansmigrasi.

Urusan Berbasis Ekosistem

Kehutanan; ESDM; kelautan dan perikanan.



UU NOMOR 23 TAHUN 2014

Pasal 7:

Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Urusan Pem. oleh Daerah

Pasal 373:

Pem Pusat lakukan binwas thd penyelngg Pem-an Daerah Provinsi Gub sbg Wakil Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Pem-an Daerah Kab/Kota

Binwas sbgm dimksd scr nasional dikoordinasikan oleh Mendagri

Pasal 374:

Mendagri lakukan pembinaan yg bersifat umum yg meliputi : pembagian urpem, kelembagaan daerah, kepeg pd perangkat daerah, keuangan daerah, bangda, yan publik, kerjasama, KDH dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dg ketentn perundang-undangan

Menteri Teknis dan Ka LPNK lakukan pembinaan yg bersifat teknis thd teknis penyelengg urpem yg diserahkan ke Prov

Pembinaan tsb dilakukan dlm bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan



PILAR PÉNGEMBANGAN SDM



Aparatur yang kompeten dan profesional

Standardisasi

Sertifikasi

Pengembangan Kompetensi



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PERAN BPSDM









Pusat

- √ Standardisasi
- ✓ Sertifikasi
- ✓ Pengembangan Kompetensi

Provinsi

- √ Sertifikasi
- ✓ Pengembangan Kompetensi

Kabupaten/Kota

✓ Pengembangan Kompetensi



PERMENDAGRI 11 TAHUN 2018



SISTEM PENGEMBANGAN SDM APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA

PASAL 56

RUMPUN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM NEGERI

- 1. Pengembangan Kompetensi Umum
- 2. Pengembangan Kompetensi Inti JPT & Jabatan Adm.
- 3. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Fungsional
- 4. Pengembangan Kompetensi Pilihan
- 5. Pengembangan Kompetensi Jabatan Teknis
- 6. Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan
- 7. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah
- 8. Pengembangan Kompetensi Standardisasi dan Sertifikasi
- 9. Pengembangan Kompetensi Internasional
- 10. Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan Formal

L

A

M

P

Б

^

N.

 C

PERMENDAGRI 11 TAHUN 2018



Pasal 57
Rumpun
pengembangan
kompetensi dibagi
kedalam jenis:

DIKLAT

_ DE-LEARNING

KURSUS

PEMBELAJARAN JARAK JAUH

PENATARAN

_) MAGANG

SEMINAR


PELATIHAN DALAM
JABATAN

- WORKSHOP

- PEMBEKALAN

_ BIMTEK

PENDALAMAN TUGAS





UJI KOMPETENSI

TIM SERTIFIKASI KOMPETENSI

- Sekretariat
 Jenderal
- Direktorat
 Jenderal Otda
- BPSDM
- LSP-PDN
- Pakar
- PerwakilanPemerintahProvinsi

KOMITE SERTIFIKASI

- Unit Kerja
 Kemendagri
- LSP-PDN
- Pakar yang Kompeten
- Praktisi yangKompeten

SYARAT TIM UJK

- Memiliki Sertifikat
 Asesor Kompetensi
 Pemerintahan yg
 masih berlaku
- Terintegrasi sbg
 Asesor
 Pemerintahan pada
 BPSDM Kemendagri
- Menguasai substansi standar kompetensi



UJI KOMPETENSI

Prinsip UJK Valid

Adil

Reliable

Fleksibel

Efektif dan Efisien

Berpusat Pada Peserta

Metode UJK Observasi

- Wawancara
- Tes Tertulis
- Tes Lisan
- Portofolio



Hasil UJK

Dinyatakan

KOMPETEN

Mendapatkan Sertifikat

Kompetensi Sertifikat

diterbitkan oleh

Kemendagri

Pengangkatan

Dalam Jabatan

Masa berlaku 3

tahun

BELUMKOMPETEN

Uji Ulang 1 X





Implementasi Permendagri No 85 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri





STRUKTUR KURIKULUM = KOMPETENSI PEMERINTAHAN

				THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	Transcription Control of the Control
NO	STANDAR KOMPETENSI	JPT MADYA	JPT PRATAMA	ADMINISTRATOR	PENGAWAS
1.	Kebijakan Desentralisasi.	Perumusan Inovasi Kebijakan Desentralisasi	Pumusan Kebijakan Pemerintahan	Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan	Strategi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
2.	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.	Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Merumuskan Strategi Hubungan Kerja sama	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan Dan Hubungan Antar Kelembagaan	Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis
3.	Pemerintahan Umum.	Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Mengelola Keberagaman Masyarakat.	Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan	Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional
4.	Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penggunaan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis	Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran	Menyusun Kebijakan APBD	Pengendalian Pengadaan Pelaksanaan Kontrak Barang dan Jasa
5.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Koordinasi Program Pembangunan Masyarakat	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.	Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah.	Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis.
6.	Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD.	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Menyusun Rencana Strategis SKPD	Menyusun Rencana Kinerja SKPD	Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
7.	Etika Pemerintahan.	Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik	Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik	Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.






RAPAT KOORDINASI DENGAN OPD DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN TOT DAN TOF DIKLAT PIMPEMDAGRI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASESOR OPTIMALISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PEMDA PROVINSI SEBAGAI PELAKSANA UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

MENYIAPKAN FASILITAS KEDIKLATAN PENYELENGGARAAN DIKLATPIM PEMDAGRI (PERUBAHAN ANGGARAN 2018 DAN APBD 2019



POLA PIKIR REVOLUSI MENTAL





REVOLUSI

MENTAL

RESOLUSI PENGANGGARAN DIKLAT PADA TAHUN 2019

Lampiran Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2019



V. Hal khusus lainnva. antara lain:

- 33. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi, untuk :
- a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Diklat Pimpemdagri bagi Kepala Perangkat Daerah, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- b. Diklat Teknis dan Fungsional Substantif Pem dagri;
- c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka kompetensi pemerintahan.

<u>Provinsi</u>

<u>0,34 %</u> dari total belanja daerah

Kab/Kota

<u>**0,16**</u> % dari total belanja daerah

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi persentase tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH





KITA ADALAH BANGSA PEMENANG DENGAN KERJA NYATA BISA MENJADI BANGSA MAJU!